



PUTUSAN

Nomor 719/Pdt.G/2022/PA.Tbh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian, Hak Asuh Anak dan Nafkah Anak antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Pulau Palas, 09 April 1981, agama Islam, jenis kelamin Perempuan, pendidikan terakhir Tidak Tamat SD, pekerjaan Karyawan PT., kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Afrizal, M.H., Hendri Irawan, M.H., Nur'aini, S.H., Nuraeni Habibah, S.H.** dan **Sofiya Ulfasari, S.H.**, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "Afrizal & Rekan" yang beralamat di Jalan Subrantas (seberang Kantor Pengadilan Agama Tembilahan), Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 September 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 479/SK-G/CG/2022/PA.Tbh tanggal 14 September 2022, sebagai **Penggugat**.

Melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Sungai Perak, 31 Desember 1984, agama Islam, jenis kelamin Laki-Laki, pendidikan terakhir Tidak Tamat SD, pekerjaan Nelayan, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Tergugat**.

Halaman 1 dari 26, Putusan Nomor 719/Pdt.G/2022/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 September 2022 telah mengajukan gugatan perceraian, hak asuh anak dan nafkah anak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor 719/Pdt.G/2022/PA.Tbh. tanggal 14 September 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri (Ba'da Dukhul) yang melangsungkan pernikahan atas dasar suka sama suka, pada hari Selasa, tanggal 05 Maret 2002 M atau 21 Zulhijjah 1422 H dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau, berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 212/34/III/2002 dan ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah di KUA tersebut pada tanggal 08 Maret 2002 M.
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Perjaka.
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dari satu tempat pindah ke tempat lain dan terakhir tinggal di rumah milik bersama di Sungai Sirih Kecil, Jalan Swadaya, RT.04, RW.02, Desa Pulau Palas, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau sampai dengan berpisah dan selama pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak yang bernama yaitu:
 - **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, lahir di Palas Pulas, 15 Oktober 2005 (umur 17 tahun) bekerja berdasarkan surat keterangan akte kelahiran dengan nomor: II/18.966-TBH-HL/2013.
 - **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Lahir di Pulau Palas, 22 Februari 2013, sekolah kelas 3 SD (umur 9 tahun 6 bulan) berdasarkan sesuai dengan surat keterangan akte kelahiran dengan

Halaman 2 dari 26, Putusan Nomor 719/Pdt.G/2022/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor: II/18.967-TBH-HL/2013 dan tinggal bersama Tergugat kedua anak tersebut.

4. Bahwa pada awal pernikahan, hubungan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak pertengahan tahun 2004 sudah mulai hubungan Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, dikarenakan sering diwarnai Perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah :

- Setiap pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat sering mengancam ingin membunuh bahkan mengejar Penggugat dengan senjata tajam seperti parang.
- Tergugat pemalas bekerja, dan jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan kebutuhan banyak di tanggung dan dibantu oleh Penggugat bekerja di Perusahaan PT. Nata de coco.
- Tergugat pernah mengucapkan bahwa menyesal telah menikah dengan Penggugat sebanyak 2 kali seperti bosan kepada Penggugat.
- Tergugat bersifat pecemburuan sampai menuduh Penggugat telah memiliki pria lain padahal semua tuduhan Tergugat tidak ada.
- Jika dinasehati, Tergugat tidak mau mendengarkan saran dari Penggugat seperti egois.

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2022 M, yaitu Tergugat meminta dan memaksa bahwa kewajibannya harus terpenuhi oleh Penggugat, akan tetapi Penggugat saat itu dalam kondisi kecapean dan kelelahan dikarenakan banyak melakukan pekerjaan dan sehabis pulang dari bekerja, dan sejak itu juga keduanya terjadi pertengkaran, yang berujung dengan perginya Penggugat dari rumah milik bersama dan pulang menuju ke rumah orang tua Penggugat di Sungai Sirih Kecil, Jalan Swadaya, RT.04, RW.02, Desa Pulau Palas, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Dan kepergian Penggugat tersebut karena Penggugat takut dengan Tergugat yang ingin membunuh Penggugat, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak

Halaman 3 dari 26, Putusan Nomor 719/Pdt.G/2022/PA.Tbh.



pernah bersatu lagi layaknya suami istri dan selama berpisah Tergugat tidak memberikan nafkah lahir bathin.

6. Bahwa semenjak berpisah dengan Tergugat, ada gerak-gerik Tergugat yang berusaha untuk merebut kedua anak Penggugat dan Tergugat (**ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT** dan **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT**) dari Penggugat, dan Penggugat takut jika Tergugat berkeinginan untuk memisahkan Penggugat dari anak-anak tersebut (**ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT** dan **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT**).

7. Bahwa dikarenakan anak Penggugat dan Tergugat (**ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT** umur 17 tahun, **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT** umur 9 tahun 6 bulan) dan masih sangat membutuhkan kasih sayang dan pengasuhan Penggugat, dan Penggugat memiliki perilaku yang baik dan tidak memiliki halangan untuk mengasuh anak tersebut dan sekarang ini, di bawah asuhan Penggugat, kondisi anak tersebut dalam keadaan baik dan sehat walafiat, sedangkan Tergugat tidak cakap dan layak mengasuh anak maka sudah sepatutnya Majelis Hakim memberikan hak asuh anak tersebut kepada Penggugat.

8. Bahwa Penggugat merupakan ibu yang bertanggung jawab, memiliki pekerjaan sebagai Karyawan PT. Nata De Coco dan berkelakuan baik dan sangat menyayangi anak-anak tersebut.

9. Bahwa dikarenakan anak-anak Penggugat dan Tergugat sudah ada yang berumur di atas 12 tahun dan di bawah 12 tahun dan Penggugat sebagai ibu kandungnya yang tidak memiliki halangan dalam hal pengasuhan anak-anak, maka berdasarkan pasal 105 Kompilasi hukum Islam (KHI) adalah anak yang sudah mumayyiz di serahkan kepada anak untuk memilih antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya, dan anak yang masih di bawah 12 tahun adalah hak ibunya, dalam hal ini anak tersebut lebih banyak dan lebih dekat dengan ibu atau Penggugat, sudah sepatut dan selayaknya hak asuh (hak hadhanah) anak tersebut jatuh kepada Penggugat dengan segala akibat hukumnya.



10. Bahwa Penggugat berjanji tidak akan menghalangi Tergugat untuk bertemu anak-anak-anak dari Penggugat dan Tergugat (**ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT**)

11. Bahwa saat ini Tergugat memiliki pekerjaan sebagai Nelayan penghasilan sebesar Rp. 1.000.000,-(Satu Juta Rupiah)/bulan.

12. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat anak pertama yang bernama (**ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT** umur 17 tahun yaitu di atas 12 tahun) anak kedua yang bernama **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT** umur 9 tahun 6 bulan) yaitu masih di bawah 12 tahun) nantinya dalam asuhan Penggugat, dan Penggugat meminta biaya pemeliharaan anak-anak sejumlah Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulannya, yang di berikan oleh Tergugat kepada Penggugat, dan sampai anak tersebut dewasa menurut Undang-Undang.

13. Bahwa sudah ada upaya damai dari pihak keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat dengan cara menasehati agar Tergugat tidak mengulangi dan di berikan waktu untuk berubah sifatnya, dan ternyata tidak bisa berubah sehingga upaya damai tidak berhasil dan keinginan yang kuat Penggugat berpisah dengan Tergugat.

14. Bahwa dikarenakan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 5 bulan, dan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak bisa didamaikan, maka Penggugat merasa tidak mungkin lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah bersama Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermohon kepada majelis Hakim perkara ini untuk mengabulkan gugatan cerai Penggugat ini.

15. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya (PETITUM) sebagai berikut :



PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan segala akibat hukumnya.
3. Menetapkan hak asuh (Hadhanah) anak yang bernama (**ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, dan **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT**) diberikan kepada Penggugat (**PENGGUGAT**).
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) untuk anak **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, dan **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT** kepada Penggugat setiap bulan sejumlah Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) sampai anak tersebut dewasa.
5. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai melalui proses mediasi dengan bantuan Mediator Irfan Firdaus, S.H., S.H.I., M.H., sebagaimana laporan mediasi yang dibuat oleh Mediator tersebut tertanggal 03 Oktober 2022;

Bahwa Mediator telah melaporkan hasil Mediasi sebagaimana laporan Mediator tertanggal 03 Oktober 2022, dengan laporan bahwa Penggugat dengan Tergugat berhasil mencapai perdamaian sebagian berupa kesepakatan tentang akibat perceraian apabila terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, sedangkan gugatan cerai Penggugat tetap dilanjutkan;

Bahwa adapun mengenai perdamaian sebagian antara Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tersebut yaitu tentang hak asuh anak dengan kesepakatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa hak asuh/pemeliharaan terhadap anak pertama Penggugat dan Tergugat yaitu bernama **ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT** berada dalam asuhan Tergugat, dengan ketentuan bahwa Tergugat tidak boleh menghalang-halangi Penggugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
2. Bahwa hak asuh/pemeliharaan terhadap anak kedua Penggugat dan Tergugat yaitu bernama **ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT** berada dalam asuhan Penggugat, dengan ketentuan bahwa Penggugat tidak boleh menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya kepada anak tersebut;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya isi dan maksud mengenai gugatan perceraian tetap dipertahankan oleh Penggugat, sedangkan tuntutan mengenai hak asuh anak dan nafkah anak diadakan perubahan secara lisan oleh Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa tuntutan mengenai hak asuh anak mengacu kepada kesepakatan yang diperoleh dari mediasi;
2. Bahwa tuntutan mengenai biaya nafkah anak dinyatakan dicabut oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat mengakui dalil-dalil Penggugat sebagian, dan menolak dalil-dalil Penggugat sebagian lainnya;
2. Bahwa mengenai dalil Penggugat angka 1 adalah benar;
3. Bahwa mengenai dalil Penggugat angka 2 yang menyatakan sebelum menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus perjaka, dalil Penggugat tersebut tidak benar. Akan tetapi, yang sebenarnya adalah Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus perjaka.

Halaman 7 dari 26, Putusan Nomor 719/Pdt.G/2022/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa mengenai dalil Penggugat angka 3 tidak sepenuhnya benar. Akan tetapi, yang sebenarnya adalah anak-anak Penggugat dan Tergugat kadang-kadang tinggal bersama Penggugat dan kadang-kadang tinggal bersama Tergugat, hal ini karena baik Penggugat maupun Tergugat memberi kebebasan kepada anak-anak mau tinggal dimana;
5. Bahwa mengenai dalil Penggugat angka 4 yang menyatakan pada awal pernikahan, hubungan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak pertengahan tahun 2004 sudah mulai hubungan Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, dikarenakan sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, dalil Penggugat tersebut tidak benar. Akan tetapi, yang sebenarnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih rukun dan harmonis hingga saat ini;
6. Bahwa mengenai dalil Penggugat angka 4 yang menyatakan setiap pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat sering mengancam ingin membunuh bahkan mengejar Penggugat dengan senjata tajam seperti parang, dalil Penggugat tersebut tidak benar;
7. Bahwa mengenai dalil Penggugat angka 4 yang menyatakan Tergugat pemalas bekerja dan jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan kebutuhan banyak ditanggung dan dibantu oleh Penggugat bekerja di Perusahaan PT. Nata de coco, dalil Penggugat tersebut tidak benar. Akan tetapi, yang sebenarnya adalah Tergugat selalu rajin bekerja yaitu sebagai Nelayan dan Tergugat tetap memberikan nafkah uang kepada Penggugat, terakhir kali Tergugat memberikan uang kepada Penggugat ketika sidang yang pertama, akan tetapi Penggugat tidak mau menerima;
8. Bahwa mengenai dalil Penggugat angka 4 yang menyatakan Tergugat pernah mengucapkan bahwa menyesal telah menikah dengan Penggugat sebanyak 2 kali seperti bosan kepada Penggugat, dalil Penggugat tersebut tidak benar;
9. Bahwa mengenai dalil Penggugat angka 4 yang menyatakan Tergugat bersifat pecemburuan sampai menuduh Penggugat telah memiliki pria lain padahal semua tuduhan Tergugat tidak ada, dalil Penggugat tersebut tidak

Halaman 8 dari 26, Putusan Nomor 719/Pdt.G/2022/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepenuhnya benar. Apabila cemburu, hal tersebut wajar-wajar saja dan itupun karena Penggugat *chat* dan video call dengan laki-laki lain;

10. Bahwa mengenai dalil Penggugat angka 4 yang menyatakan jika dinasehati Tergugat tidak mau mendengarkan saran dari Penggugat seperti egois, dalil Penggugat tersebut tidak benar;

11. Bahwa mengenai dalil Penggugat angka 5, dalil Penggugat tersebut tidak sepenuhnya benar. Akan tetapi, yang sebenarnya adalah hal itu terjadi yaitu 3 (tiga) bulan yang lalu, dan penyebabnya tidak benar seperti yang didalilkan Penggugat. Penyebab yang sebenarnya adalah ketika itu Tergugat mengajak Penggugat melakukan hubungan suami istri, akan tetapi Penggugat tidak mau, padahal ketika itu Penggugat tidak dalam keadaan lelah seperti yang didalilkan Penggugat. Bahwa setelah itu Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat tanpa izin Tergugat, dan tidak benar Tergugat mengancam Penggugat sebelum Penggugat pergi tersebut. Bahwa sejak itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

12. Bahwa mengenai hak asuh anak, Penggugat dengan Tergugat sudah sepakat di dalam mediasi sebagaimana yang diuraikan di atas;

13. Bahwa mengenai dalil Penggugat angka 13, memang Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan sebanyak 1 (kali), akan tetapi Penggugat bersikeras mau bercerai;

14. Bahwa mengenai dalil Penggugat angka 14, tidak benar Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 5 (lima) bulan. Akan tetapi, yang sebenarnya adalah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan;

15. Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap jawaban Tergugat pada angka 3 adalah tidak benar, yang sebenarnya adalah sebelum menikah Penggugat memang berstatus gadis dan Tergugat berstatus perjaka;

2. Bahwa terhadap jawaban Tergugat pada angka 4, dalil Tergugat tersebut memang benar. Saat ini memang anak-anak Penggugat dan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kadang-kadang tinggal bersama Penggugat dan kadang-kadang tinggal bersama Tergugat, dan memang benar bahwa Penggugat dan Tergugat memberi kebebasan kepada anak-anak mau tinggal dimana;

3. Bahwa terhadap jawaban Tergugat pada angka 5 adalah tidak benar, yang sebenarnya adalah memang sejak pertengahan tahun 2004 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun dan tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

4. Bahwa terhadap jawaban Tergugat pada angka 6 adalah tidak benar, yang sebenarnya adalah Tergugat sering mengancam Penggugat sehingga membuat Penggugat merasa ketakutan;

5. Bahwa terhadap jawaban Tergugat pada angka 7 adalah tidak benar. Akan tetapi, yang sebenarnya adalah Tergugat pemalas bekerja dan hanya mengandalkan kerja Nelayan, padahal Tergugat juga bisa bekerja kebun, tetapi Tergugat tidak mau bekerja kebun, dan tidak benar Tergugat masih memberikan nafkah uang, yang sebenarnya adalah Tergugat terakhir memberikan uang yaitu sebelum bulan puasa tahun ini;

6. Bahwa terhadap jawaban Tergugat pada angka 8 adalah tidak benar, yang sebenarnya adalah Tergugat memang pernah mengatakan menyesal menikah dengan Penggugat;

7. Bahwa terhadap jawaban Tergugat pada angka 9 adalah tidak benar, yang sebenarnya adalah Penggugat tidak pernah *chat* dan video call dengan laki-laki lain;

8. Bahwa terhadap jawaban Tergugat pada angka 11 dan angka 14 adalah tidak benar, yang sebenarnya adalah Penggugat dan Tergugat memang sudah berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan;

9. Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang mana Tergugat tetap mempertahankan dalil-dalil jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Halaman 10 dari 26, Putusan Nomor 719/Pdt.G/2022/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 212/34/III/2002 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 08 Maret 2002. Bukti tersebut bermeterai cukup, *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT Nomor AL.561.0179516 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 30 Desember 2013. Bukti tersebut bermeterai cukup, *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT Nomor AL.561.0179517 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 30 Desember 2013. Bukti tersebut bermeterai cukup, *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);

B. Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah selama 20 (dua puluh) tahun;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama berpindah-pindah, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah yang beralamat di Sungai Sirih Kecil Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilahan Hulu;
 - Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT;

Halaman 11 dari 26, Putusan Nomor 719/Pdt.G/2022/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut kadang-kadang tinggal bersama Penggugat dan kadang-kadang tinggal bersama Tergugat karena Penggugat dan Tergugat memberi kebebasan kepada anak-anak mereka tergantung kemauan anak-anak tersebut mau menginap dimana;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik dan sehat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun kurang lebih dalam waktu 2 (dua) tahun ini keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak rukun dan tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi kurang mencukupi karena Tergugat agak malas bekerja dan Penggugat juga sering mengadu kepada saksi kalau Tergugat sering mengancam Penggugat pakai pisau;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat juga disebabkan karena Tergugat sering mengatakan kesal menikah dengan Penggugat, hal ini saksi ketahui dari cerita Penggugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar sebanyak 2 (dua) kali gara-gara masalah ekonomi yaitu Tergugat tidak dapat memberi uang;
- Bahwa saksi juga pernah melihat Tergugat membawa pisau dan menyuruh Penggugat pulang ke rumah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan perdamaian oleh keluarga sebanyak 3 (tiga) kali, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi;

2. SAKSI 2, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan

Halaman 12 dari 26, Putusan Nomor 719/Pdt.G/2022/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, karena saksi adalah Adik Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah selama kurang lebih 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama berpindah-pindah, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama yang beralamat di Sungai Sirih Kecil Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilahan Hulu;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik dan sehat;
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut kadang-kadang tinggal bersama Penggugat dan kadang-kadang tinggal bersama Tergugat karena Penggugat dan Tergugat memberi kebebasan kepada anak-anak mereka sesuai keinginan anak-anak tersebut mau menginap dimana;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berlangsung rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak 2 (dua) tahun terakhir ini keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena permasalahan ekonomi karena Tergugat malas bekerja;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat juga disebabkan karena Tergugat sering mengancam Penggugat, saksi tahu hal ini karena Penggugat sering

Halaman 13 dari 26, Putusan Nomor 719/Pdt.G/2022/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melapor kepada saksi;

- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan;
- Bahwa saksi dan keluarga yang lain sudah pernah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan alat buktinya dan tidak mengajukan alat bukti lain;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti, akan tetapi Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengajukan kesimpulan;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang menyatakan pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat. Demikian pula dengan Tergugat yang juga menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang pada pokoknya Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu untuk terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai kewenangan absolut Pengadilan Agama dan mengenai kewenangan relatif Pengadilan Agama Tembilahan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini serta mempertimbangkan mengenai *legal standing* para pihak;

Halaman 14 dari 26, Putusan Nomor 719/Pdt.G/2022/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian antara orang-orang yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan, maka sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Tembilahan;

Menimbang, bahwa mengenai *legal standing* para pihak, Penggugat mendalilkan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri. Untuk menguatkan dalilnya tersebut, Penggugat mengajukan alat bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah sebagaimana tersebut di atas, maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sehingga Penggugat dan Tergugat

Halaman 15 dari 26, Putusan Nomor 719/Pdt.G/2022/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki *legal standing* dan dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor 479/SK-G/CG//2022/PA.Tbh tanggal 14 September 2022 dan Kuasa Hukum Penggugat telah menunjukkan Berita Acara Sumpah Advokat. Oleh karenanya, Kuasa Hukum Penggugat tersebut telah resmi dan sah untuk mewakili dan/atau mendampingi Penggugat dalam persidangan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai di setiap persidangan dengan menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali serta menyarankan Penggugat agar berpikir kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, akan tetapi usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sebagaimana yang dimaksud Pasal 154 ayat (1) R.Bg *juncto* Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan bantuan Mediator Irfan Firdaus, S.H., S.H.I., M.H., Hakim Mediator pada Pengadilan Agama Tembilahan;

Menimbang, bahwa Mediator telah melaporkan hasil Mediasi sebagaimana laporan Mediator tertanggal 03 Oktober 2022, dengan laporan bahwa Penggugat dengan Tergugat berhasil mencapai perdamaian sebagian

Halaman 16 dari 26, Putusan Nomor 719/Pdt.G/2022/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa kesepakatan tentang akibat perceraian apabila terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, sedangkan gugatan cerai Penggugat tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa adapun mengenai perdamaian sebagian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut yaitu tentang hak asuh anak dengan kesepakatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa hak asuh/pemeliharaan terhadap anak pertama Penggugat dan Tergugat yaitu bernama **ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT** berada dalam asuhan Tergugat, dengan ketentuan bahwa Tergugat tidak boleh menghalang-halangi Penggugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
2. Bahwa hak asuh/pemeliharaan terhadap anak kedua Penggugat dan Tergugat yaitu bernama **ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT** berada dalam asuhan Penggugat, dengan ketentuan bahwa Penggugat tidak boleh menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan upaya mediasi dengan bantuan mediator tidak berhasil mencapai perdamaian secara keseluruhan atau dengan kata lain upaya perdamaian dan mediasi mengenai perkara pokoknya tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin melanjutkan gugatan perceraian yang diajukannya, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat yang disertai perubahan gugatan secara lisan sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara di atas (*vide*: Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989);

Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dikarenakan sejak pertengahan tahun 2004 sudah mulai hubungan Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak

Halaman 17 dari 26, Putusan Nomor 719/Pdt.G/2022/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis, dikarenakan sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah :

- Setiap pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat sering mengancam ingin membunuh bahkan mengejar Penggugat dengan senjata tajam seperti parang;
- Tergugat pemalas bekerja, dan jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan kebutuhan banyak di tanggung dan dibantu oleh Penggugat bekerja di Perusahaan PT. Nata de coco;
- Tergugat pernah mengucapkan bahwa menyesal telah menikah dengan Penggugat sebanyak 2 kali seperti bosan kepada Penggugat;
- Tergugat bersifat pecemburuan sampai menuduh Penggugat telah memiliki pria lain padahal semua tuduhan Tergugat tidak ada;
- Jika dinasehati, Tergugat tidak mau mendengarkan saran dari Penggugat seperti egois;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam proses mediasi telah terjadi perdamaian sebagian berupa kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat mengenai hak asuh anak, maka Penggugat mengajukan perubahan gugatan secara lisan sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat mengenai biaya nafkah anak sebagaimana petitum gugatan angka 4, di dalam persidangan tuntutan tersebut dinyatakan dicabut oleh Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya ada dalil-dalil yang dibenarkan dan diakui serta ada pula dalil-dalil yang dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatannya, serta ada dalil jawaban Tergugat yang diakui dan ada pula yang dibantah oleh Penggugat;

Halaman 18 dari 26, Putusan Nomor 719/Pdt.G/2022/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama dengan dalil sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk mengabulkannya sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim harus memeriksa saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat.”

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dengan tanda bukti P.1, bukti P.2 dan bukti P.3 serta 2 (dua) orang saksi yang bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, alat bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup, *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 301 R.Bg *jo.* Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya bukti P.1 tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maka terbukti hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 05 Maret 2002 dan sebelum melangsungkan pernikahan Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT, bukti P.2 tersebut telah bermeterai cukup, *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 301 R.Bg *jo.* Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun

Halaman 19 dari 26, Putusan Nomor 719/Pdt.G/2022/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 tentang Bea Meterai. Oleh karenanya, bukti P.2 tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT) secara materil membuktikan anak yang bernama ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 15 Oktober 2005, adalah anak Pengugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT, bukti P.3 tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 301 R.Bg jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Oleh karenanya, bukti P.3 tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT) secara materil membuktikan anak yang bernama ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 22 Februari 2013, adalah anak Pengugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pengugat di persidangan, setelah diperiksa oleh Majelis Hakim, saksi tersebut adalah Ibu Kandung Pengugat dan Adik Kandung Pengugat, bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pengugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa hubungan Pengugat dengan Tergugat adalah suami istri dan dalam membina rumah tangga sudah tidak rukun dan tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, antara Pengugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal, serta Pengugat dengan Tergugat sudah didamaikan;

Halaman 20 dari 26, Putusan Nomor 719/Pdt.G/2022/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat keduanya saling bersesuaian dan tidak bertentangan satu dengan lainnya dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sesuai ketentuan Pasal 306-309 R.Bg, sehingga patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun, meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses jawab-jinawab antara Penggugat dan Tergugat yang dihubungkan pula dengan pembuktian sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim menyimpulkan terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 05 Maret 2002;
2. Bahwa sebelum melangsungkan pernikahan Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT** dan **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, kedua anak tersebut dalam keadaan baik dan sehat;
4. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut kadang-kadang tinggal bersama Penggugat dan kadang-kadang tinggal bersama Tergugat, karena Penggugat dan Tergugat memberi kebebasan kepada anak-anak tersebut mau tinggal dimana;
5. Bahwa kurang lebih sejak 2 (dua) tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena permasalahan ekonomi dan juga disebabkan karena Penggugat merasa terancam dengan sifat Tergugat;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 5 (lima) bulan;

Halaman 21 dari 26, Putusan Nomor 719/Pdt.G/2022/PA.Tbh.



7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dinasehati dan diupayakan perdamaian agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, dapat disimpulkan fakta hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (*broken home*) yang tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat sangat relevan untuk mempertimbangkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan "*bahwa dalam perkecokan tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih bisa dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak atau salah satu pihak sudah "pecah" maka perkawinan itu sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan tetap utuh.*";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga perlu merujuk kepada hasil rapat pleno Kamar Peradilan Agama sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dimana dinyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain: sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana yang dimaksud dalam surat ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾



Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas, tidak mungkin lagi mencapai tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan sebaliknya hanya kemudharatan yang akan terjadi, sedangkan kaidah fiqhiyah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis menyatakan:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak mafsadah harus lebih didahulukan daripada meraih manfaat.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat dalil gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya, gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat petitum angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) pada gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat terkait hak asuh anak, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 03 Oktober 2022 yang dibuat oleh Mediator yaitu Irfan Firdaus, S.H., S.H.I., M.H., mediasi yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat berhasil memperoleh **perdamaian sebagian** dengan kesepakatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa hak asuh/pemeliharaan terhadap anak pertama Penggugat dan Tergugat yaitu bernama **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT** berada dalam asuhan Tergugat, dengan ketentuan bahwa Tergugat tidak boleh menghalang-halangi Penggugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
2. Bahwa hak asuh/pemeliharaan terhadap anak kedua Penggugat dan Tergugat yaitu bernama **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT** berada dalam asuhan Penggugat, dengan ketentuan bahwa Penggugat tidak boleh menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya kepada anak tersebut;

Oleh karenanya, maka Majelis Hakim berpendapat kesepakatan yang telah terjadi antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas patut dicantumkan dalam amar putusan *aquo*;

Menimbang, bahwa perceraian antara orang tua tidaklah memutuskan hubungan antara anak dengan Ayah dan atau Ibunya. Oleh karenanya, pemberian hadlanah/pemeliharaan anak kepada Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, tidaklah mengurangi hak Penggugat dan Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT tersebut sepanjang tidak merugikan kepentingan anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat terkait biaya nafkah anak, sebagaimana telah diuraikan di atas, di dalam persidangan tuntutan tersebut dinyatakan dicabut oleh Penggugat. Majelis Hakim berpendapat pencabutan tuntutan tersebut patut untuk dikabulkan dengan berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv. Oleh karenanya, tuntutan Penggugat terkait biaya nafkah anak tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana

Halaman 24 dari 26, Putusan Nomor 719/Pdt.G/2022/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan anak yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir pada tanggal 15 Oktober 2005, berada di bawah hadlanah/pemeliharaan Tergugat, dengan tetap memberikan hak kepada Penggugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut sepanjang tidak merugikan kepentingan anak tersebut;
4. Menetapkan anak yang bernama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir pada tanggal 22 Februari 2013, berada di bawah hadlanah/pemeliharaan Penggugat, dengan tetap memberikan hak kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut sepanjang tidak merugikan kepentingan anak tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 Rabi'ul Awwal 1444 *Hijriyah*, oleh kami **AHMAD KHATIB, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis dan **ZULFIKAR, S.H.I.** serta **MUHAMMAD AIDZBILLAH, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 Rabi'ul Awwal 1444 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. M. THAIF, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta

Halaman 25 dari 26, Putusan Nomor 719/Pdt.G/2022/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

AHMAD KHATIB, S.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ZULFIKAR, S.H.I.

MUHAMMAD AIDZBILLAH, S.Sy.

Panitera Pengganti,

H. M. THAIF, S.H.I.

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	220.000,00
PNBP Pemanggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 340.000,00

(tiga ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 26 dari 26, Putusan Nomor 719/Pdt.G/2022/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)